

**PENGARUH SISTEM PERPAJAKAN, DISKRIMINASI, TEKNOLOGI  
DAN INFORMASI PERPAJAKAN TERHADAP PERSEPSI WAJIB  
PAJAK MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK  
(Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Universitas Majalengka)**

**Rizal Sukma Aliyudin<sup>1</sup>, Eva Fauziah Ahmad<sup>2</sup>, Nissa Nizhan<sup>3</sup>**  
Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Majalengka  
email: [rizalsukmaa@unma.ac.id](mailto:rizalsukmaa@unma.ac.id)

***ABSTRACT***

*This study aims to determine the effect of taxation systems, discrimination, technology and tax information on the perception of taxpayers at Majalengka University regarding tax evasion. The data used in this study are primary data. Primary data were obtained from questionnaires and measured using a Likert scale. The population used in this study is an individual taxpayer at Majalengka University. This sampling technique used saturated sampling with a sample of 280 respondents. The data analysis used descriptive analysis, verification analysis, classical assumption test, multiple linear regression analysis, determination coefficient analysis and hypothesis testing with the help of SPSS version 21.*

*The results showed that: (1) the taxation system had no significant effect on taxpayers' perceptions of tax evasion; (2) discrimination has a significant effect on taxpayers' perceptions of tax evasion; (3) technology and tax information do not have a significant effect on taxpayers' perceptions of tax evasion.*

***Keywords: Taxation System, Discrimination, Taxation Technology and Information, Taxpayers' Perceptions of Tax Evasion***

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Mardiasmo (2018:3), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Perekonomian suatu negara khususnya negara berkembang seperti Indonesia, Malaysia, Thailand dan negara berkembang lainnya tidak dapat dipisahkan dari berbagai kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh negara tersebut. Suatu negara membutuhkan dana untuk membiayai segala kegiatan yang dilakukannya baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan dalam menjalankan roda pemerintahan (Ardyaksa & Kiswanto, 2014).

Di Indonesia pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan direalisasikan dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Salah satu komponen yang paling penting dalam APBN adalah penerimaan pajak. Penerimaan pajak di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir terus mengalami peningkatan, namun realisasi penerimaan pajak masih belum mencapai target. Besarnya peran pajak dalam memberikan kontribusi bagi penerimaan negara perlu adanya upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak. Upaya peningkatan penerimaan pajak tidak hanya mengandalkan peranan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) saja, tetapi diperlukan juga partisipasi dan antusias dari para wajib pajak sendiri.

Pada tahun 1983, terjadi reformasi perpajakan dimana sistem perpajakan di Indonesia berubah dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*. Reformasi perpajakan ini dimaksudkan supaya wajib pajak dengan kesadaran sendiri dan sukarela melaksanakan kewajiban perpajakannya. Upaya Ditjen Pajak selain melakukan reformasi perpajakan yaitu dengan melakukan modernisasi administrasi perpajakan dengan memanfaatkan

kemajuan teknologi. Semua program layanan tersebut bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Cara pelaporan dan pembayaran pajak yang dahulu susah dan rumit menyebabkan wajib pajak enggan melaksanakan kewajiban pajaknya. Hal tersebut menyebabkan banyak wajib pajak yang berusaha menghindari pajak bahkan menggelapkan pajak (Rahman, 2013).

Berbagai cara dilakukan oleh wajib pajak untuk menghindari kewajibannya, baik menggunakan cara yang diperbolehkan oleh undang-undang maupun cara yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Cara yang digunakan oleh wajib pajak dengan melanggar dan menentang peraturan undang-undang (*unlawful*) yang berlaku disebut *Tax Evasion* yang akan merugikan negara dan tentunya akan dikenakan sanksi administrasi dan pidana bagi pihak-pihak yang melakukan cara tersebut. Penggelapan pajak adalah cara untuk menghindari pajak terutang dengan cara melanggar undang-undang perpajakan atas secara *illegal* (Masri, 2012).

Penggelapan pajak (*tax evasion*) menjadi salah satu indikasi tidak tercapainya target penerimaan pajak, yaitu adanya praktek penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Sebagian besar wajib pajak yang melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*) dikarenakan ingin memperkecil atau bahkan meloloskan diri dari kewajiban membayar pajak, selain itu wajib

pajak menganggap bahwa pajak merupakan beban yang dapat mengurangi penghasilannya (Izza, 2008).

Penggelapan pajak (*tax evasion*) termasuk perbuatan yang melanggar undang-undang perpajakan, misalnya dengan cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan jumlah penghasilan yang berbeda atau dengan jumlah yang lebih rendah dari yang sebenarnya (*overstatement of the deductions*). Bentuk penggelapan pajak (*tax evasion*) yang lebih berat adalah apabila wajib pajak sama sekali tidak ingin melaporkan penghasilannya (*non reporting of income*). Perlakuan penggelapan pajak (*tax evasion*) ini biasanya dipengaruhi oleh berbagai hal seperti tarif pajak terlalu tinggi, kurang informasinya fiskus kepada wajib pajak tentang hak dan kewajibannya dalam membayar pajak, kurangnya ketegasan pemerintah dalam menanggapi kecurangan dalam pembayaran pajak sehingga wajib pajak mempunyai peluang untuk melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*) (Izza, 2008).

Fenomena penggelapan pajak di Indonesia sudah banyak terjadi. Hal ini terbukti dengan banyaknya kasus penggelapan pajak yang seringkali dilakukan oleh petugas pajak maupun wajib pajak. Dari berbagai macam kasus penggelapan pajak yang telah terjadi dapat memunculkan pemikiran-pemikiran yang negatif tentang pajak. Persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak saat ini timbul disebabkan karena

banyak fakta yang ada tentang petugas pajak yang melakukan korupsi atas pembayaran wajib pajak, sehingga para wajib pajak berfikir dan beranggapan bahwa penggelapan itu etis karena uang yang mereka bayarkan tidak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara (Marlina, 2018).

Penyalahgunaan pajak yang dilakukan oleh aparat pajak merupakan hal yang sering terjadi tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa wajib pajak pun akan melakukan hal yang sama yaitu menggelapkan pajak dengan cara memanipulasikan pengenaan pajak yang seharusnya dibayar. Hal ini juga merupakan permasalahan dalam bidang perpajakan. Menurut undang-undang yang berlaku, bahwa setiap perusahaan yang melakukan kegiatan di Indonesia merupakan wajib pajak dan wajib pajak diharuskan serta dituntut untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Tetapi dalam pelaksanaan perpajakan terdapat banyak hambatan, karena wajib pajak mengira bahwa pajak merupakan beban yang dapat mengurangi pendapatannya (Rahman, 2013). Adapun faktor-faktor yang berpengaruh atas adanya unsur penggelapan pajak (*tax evasion*) diantaranya sistem perpajakan, diskriminasi, teknologi dan informasi perpajakan (Anggayasti & Padnyawati, 2020).

Dari berbagai uraian di atas, penulis akan menguji dan menganalisis pengaruh sistem perpajakan, diskriminasi, teknologi dan informasi perpajakan terhadap

persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain: (1) bagaimana pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak, (2) bagaimana pengaruh diskriminasi terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak, (3) bagaimana pengaruh teknologi dan informasi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Tujuan dalam penelitian ini antara lain: (1) untuk mengetahui pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak, (2) untuk mengetahui pengaruh diskriminasi terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak, (3) untuk mengetahui pengaruh teknologi dan informasi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

## KAJIAN PUSTAKA

### Sistem Perpajakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sistem perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional (Charles, 2015).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Riza Amalia, dkk (2019) dan Anggayasti & Padnyawati (2020) menemukan bahwa sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa jika sistem perpajakan di Indonesia berjalan dengan baik, sehingga kecenderungan wajib pajak melakukan penggelapan pajak akan berkurang.

H<sub>1</sub> : sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

### Diskriminasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (3), Undang-undang tersebut menyatakan bahwa diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik, yang berakibat pengangguran, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan yang lain.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Charles (2015) dan Harmi (2017) menemukan bahwa diskriminasi berpengaruh

signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tingginya diskriminasi maka semakin meningkatkan penggelapan pajak.

H<sub>2</sub>: diskriminasi berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

### Teknologi dan Informasi Perpajakan

Teknologi dan informasi perpajakan adalah penggunaan sarana dan prasarana perpajakan dengan memanfaatkan ilmu dan perkembangan teknologi serta informasi dibidang perpajakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan terhadap wajib pajak yang akan memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan semakin memadainya teknologi dan informasi dibidang perpajakan, waktu yang dibutuhkan seorang wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya semakin efektif dan efisien (Charles, 2015).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tirza (2019) dan Auliya (2015) menemukan bahwa teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi teknologi dan informasi perpajakan yang disediakan oleh Ditjen Pajak untuk mempermudah wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya maka akan semakin rendahnya tingkat penggelapan pajak.

H<sub>3</sub> : teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh signifikan

terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

### Persepsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), persepsi memiliki dua definisi yaitu tanggapan langsung dari sesuatu dan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancainderanya. Persepsi adalah bagaimana orang-orang melihat atau menginterpretasikan peristiwa, objek, serta manusia. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah suatu asumsi atau suatu informasi dari seseorang yang didapat dari pengalaman masa lalu yang dirasakan sendiri oleh indera orang tersebut, keinginan seseorang dalam membuat keputusan dan dari informasi yang diberikan oleh orang lain. Persepsi individu terhadap perilaku penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah proses individu dalam menerima, mengorganisasikan serta mengartikan praktik penggelapan pajak yang dipengaruhi oleh lingkungan social yang melingkupi individu tersebut. Semakin banyak informasi yang diterima, maka akan semakin luas wawasan individu tentang penggelapan pajak, dimana hal ini akan mendorong individu berperilaku positif (proaktif) terhadap proses pelaksanaan perpajakan.

### Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Menurut Mardiasmo (2018:11) penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang.

Dikarenakan melanggar undang-undang, penggelapan pajak ini dilakukan dengan menggunakan cara yang tidak legal. Para wajib pajak sama sekali mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar.

### METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di Universitas Majalengka. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode sampling jenuh yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Istilah lain dari sampling jenuh adalah sensus, dimana pengambilan sampel adalah semua wajib pajak orang pribadi di Universitas Majalengka sebanyak 280 orang. Teknik pengumpulan data primer pada penelitian ini dengan cara membagikan kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi di Universitas Majalengka yang dijadikan sampel dalam penelitian. Metode analisis data digunakan analisis regresi linear berganda dengan rumus sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak

X<sub>1</sub> = Sistem Perpajakan

X<sub>2</sub> = Diskriminasi

X<sub>3</sub> = Teknologi dan Informasi Perpajakan

α = Konstanta

$\beta_1$ - $\beta_3$  = Koefisien regresi masing-masing variabel independen  
 $e$  = *Error term*

## DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL

### Sistem Perpajakan ( $X_1$ )

Sistem perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional (Harmi, 2017). Variabel sistem perpajakan ini diukur dengan instrumen menggunakan indikator yang disampaikan oleh Fatimah dan Wardani (2017) yang terdiri dari 3 (tiga) indikator dan 4 (empat) pernyataan dengan menggunakan skala *likert* 5 (lima) poin penilaian yang terdiri dari (1) Sangat Setuju, (2) Setuju, (3) Netral, (4) Tidak Setuju, (5) Sangat Tidak Setuju. Indikator penelitian tersebut antara lain: (1) tarif pajak yang diberlakukan di Indonesia, (2) pendistribusian dana yang bersumber dari pajak, (3) kemudahan fasilitas sistem perpajakan.

### Diskriminasi ( $X_2$ )

Diskriminasi merupakan suatu perlakuan yang tidak seimbang terhadap suatu kelompok atau perorangan, berdasarkan sesuatu hal, yang biasanya bersifat kategorikal, seperti berdasarkan ras, agama, kesukubangsaan, atau keanggotaan kelas sosial (Danandjaja, 2003). Diskriminasi

perpajakan dapat berupa peraturan perpajakan yang tidak adil, dalam artian peraturan tersebut menguntungkan pihak-pihak tertentu, ataupun diskriminasi dari segi perlakuan terhadap seluruh wajib pajak. Karena secara psikologis masyarakat merasakan pajak sebagai beban, maka tentunya masyarakat memerlukan suatu kepastian bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang adil dalam pengenaan pungutan pajak oleh negara (Charles, 2015). Variabel diskriminasi ini diukur dengan instrumen menggunakan indikator yang disampaikan oleh Rahman (2013) yang terdiri dari 2 (dua) indikator dan 5 (lima) pernyataan dengan menggunakan skala *likert* 5 (lima) poin penilaian yang terdiri dari (1) Sangat Setuju, (2) Setuju, (3) Netral, (4) Tidak Setuju, (5) Sangat Tidak Setuju. Indikator penelitian tersebut antara lain: (1) pendiskriminasian atas ras, kebudayaan, agama dan keanggotaan kelas-kelas sosial, (2) pendiskriminasian terhadap hal-hal yang disebabkan oleh manfaat perpajakan.

### Teknologi dan Informasi Perpajakan ( $X_3$ )

Teknologi dan informasi perpajakan merupakan teknologi dan informasi yang digunakan oleh pihak fiskus dalam proses perpajakan. Modernisasi dari layanan perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan (Charles, 2015). Variabel teknologi dan informasi perpajakan ini diukur dengan instrumen menggunakan indikator yang disampaikan oleh

Charles (2015) yang terdiri dari 4 (empat) indikator dan 8 (delapan) pernyataan dengan menggunakan skala *likert* 5 (lima) poin penilaian yang terdiri dari (1) Sangat Setuju, (2) Setuju, (3) Netral, (4) Tidak Setuju, (5) Sangat Tidak Setuju. Indikator penelitian tersebut antara lain: (1) ketersediaan teknologi yang berkaitan dengan perpajakan, (2) memadainya teknologi yang berkaitan dengan perpajakan, (3) akses informasi perpajakan yang mudah, (4) pemanfaatan fasilitas teknologi informasi perpajakan.

### Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Y)

Menurut Paramita dan Budiasih (2016) persepsi individu terhadap perilaku penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah proses individu dalam menerima, menanggapi dan menafsirkan perilaku penggelapan pajak (*tax evasion*) yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial yang melingkupi individu tersebut. Variabel persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak ini diukur dengan instrumen menggunakan indikator yang disampaikan oleh Paramita dan Budiasih (2016) yang terdiri dari 3 (tiga) indikator dan 8 (delapan) pernyataan dengan menggunakan skala *likert* 5 (lima) poin penilaian yang terdiri dari (1) Sangat Setuju, (2) Setuju, (3) Netral, (4) Tidak Setuju, (5) Sangat Tidak Setuju. Indikator penelitian tersebut antara lain: (1) penerapan tarif pajak yang tinggi dan tidak ada kerjasama yang baik antara fiskus dan wajib pajak, (2) lemahnya pelaksanaan hukum pajak dan terdapat peluang Wajib Pajak dalam melakukan

penggelapan pajak, (3) intergritas atau mentalitas aparatur perpajakan/fiskus dan pejabat pemerintah yang buruk serta pendiskriminasian terhadap perlakuan pajak.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Kuesioner dan Demografi

Jumlah kuesioner yang disebar sejumlah 280 kuesioner. Dari seluruh kuesioner yang disebarkan, jumlah kuesioner yang kembali berjumlah 120. Penyebaran kuesioner ini berlangsung pada bulan Februari 2021.

### Hasil Uji Validitas

Pada penelitian ini jumlah sampel yang diperoleh sebesar 120 responden. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan SPSS diperoleh hasil uji validitas yang ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Hasil Uji Validitas**

Variabel	Pernyataan	$r_{hitung}$	$r_{tabel}$	Ket.
Sistem Perpajakan (X1)	X1.1	0,665	0,179	Valid
	X1.2	0,745	0,179	Valid
	X1.3	0,689	0,179	Valid
	X1.4	0,652	0,179	Valid
	X1.5	0,713	0,179	Valid
Diskriminasi (X2)	X2.1	0,785	0,179	Valid
	X2.2	0,835	0,179	Valid
	X2.3	0,463	0,179	Valid
	X2.4	0,556	0,179	Valid
	X2.5	0,654	0,179	Valid
Teknologi dan Informasi Perpajakan (X3)	X3.1	0,718	0,179	Valid
	X3.2	0,708	0,179	Valid
	X3.3	0,710	0,179	Valid
	X3.4	0,747	0,179	Valid
	X3.5	0,613	0,179	Valid
	X3.6	0,781	0,179	Valid
	X3.7	0,653	0,179	Valid
	X3.8	0,649	0,179	Valid
Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Y)	Y.1	0,758	0,179	Valid
	Y.2	0,688	0,179	Valid
	Y.3	0,833	0,179	Valid
	Y.4	0,816	0,179	Valid
	Y.5	0,609	0,179	Valid
	Y.6	0,876	0,179	Valid
	Y.7	0,839	0,179	Valid
	Y.8	0,855	0,179	Valid

**Hasil Uji Reliabilitas**

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi/keajegan data dalam interval waktu tertentu (Sugiyono, 2019:3). Hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Total Item Pernyataan	Cronbach's Alpha	Ket.
Sistem Perpajakan	6	0,778	Reliable
Diskriminasi	5	0,684	Reliable
Teknologi dan Informasi Perpajakan	8	0,848	Reliable
Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak	8	0,911	Reliable

Reliabilitas suatu konstruk variabel dikatakan baik apabila memiliki nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60 dan sebaliknya reliabilitas suatu konstruk variabel dikatakan tidak baik apabila memiliki nilai *Cronbach's Alpha* < 0,60. Berdasarkan hasil uji statistik pada tabel 2 yaitu menunjukkan bahwa pernyataan dalam kuesioner ini reliable karena memiliki nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60.


**Hasil Uji Asumsi Klasik**

**Hasil Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel dependen dan independen keduanya mempunyai residual dan berdistribusi normal atau tidak. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi secara normal. Dalam

penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan pengujian menggunakan grafik P-Plot dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 2**  
**Grafik P-Plot**



Pada gambar 2 dengan menggunakan grafik normal P-Plot menunjukkan bahwa data menyebar di sekitar garis diagonal, maka model regresi dapat dikatakan memenuhi asumsi normalitas.

**Hasil Uji Multikolinearitas**

Dalam model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel sistem perpajakan, diskriminasi, teknologi dan informai perpajakan.

Uji multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 21, berikut ini adalah hasil uji multikolinearitas:

**Tabel 3**

**Hasil Uji Multikolinearitas**

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Sistem Perpajakan	,577	1,734


Diskriminasi	,668	1,498
Teknologi dan Informasi Perpajakan	,749	1,336

Dari hasil uji di atas dapat dilihat jika semua nilai *tolerance* > 0,01 dan nilai VIF < 10, jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada korelasi antar variabel bebas atau tidak terjadi multikolinearitas.

**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Model regresi yang baik adalah model yang tidak terjadi heteroskedastisitas atau tidak terjadi homoskedas. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Berikut ini adalah hasil uji heteroskedastisitas dengan grafik *scatterplot*.

**Gambar 2**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**



Dari grafik *scatterplot* di atas memperlihatkan bahwa titik-titik menyebar di atas maupun di bawah angka nol yang berarti pada

model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

**Hasil Analisis Regresi Linear Berganda**

Uji regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (sistem perpajakan, diskriminasi, teknologi dan informasi perpajakan) terhadap variabel terikat (persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak). Pengolahan data dilakukan dengan aplikasi SPSS versi 21. Adapun hasil analisis regresi linear berganda, disajikan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4**  
**Hasil Analisis Regresi Linear Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		T	Sig.	
	B	Std. Error			
	(Constant)	12,939	3,112	4,158	,000
	Sistem Perpajakan	-,239	,170	-1,408	,162
1	Diskriminasi	1,002	,194	5,177	,000
	Teknologi dan Informasi Perpajakan	,028	,113	,247	,806

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4 dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = 12,939 - 0,239 X_1 + 1,002 X_2 + 0,028 X_3 + e$$

**Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar persentase kontribusi variabel bebas baik

secara uji kelayakan model (uji f) maupun secara uji parsial (uji t) terhadap variabel terikat. Besarnya kontribusi parsial masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat dapat melihat dengan melakukan uji korelasi dengan memasukkan variabel terikat dengan variable kontrol. Korelasi ini disebut *Zero-order*, yaitu besarnya korelasi variabel bebas satu terhadap variabel terikat manakala tidak terdapat korelasi variabel bebas lainnya. Adapun hasil uji korelasi variabel bebas yang terdiri dari sistem perpajakan, diskriminasi, teknologi dan informasi perpajakan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model	Correlations		
	Zero-order	Partial	Part
(Constant)			
1 Sistem Perpajakan	,157	-,130	-,116
Diskriminasi	,444	,433	,427
Teknologi dan Informasi Perpajakan	,132	,023	,020

Berdasarkan hasil uji korelasi sebagaimana disajikan pada tabel 5 diperoleh nilai *Zero Order Correlation* variabel sistem perpajakan (X1) sebesar 0,157. Selanjutnya dilakukan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 KD &= r^2 \times 100\% \\
 &= 0,157^2 \times 100\% \\
 &= 2,46\%
 \end{aligned}$$

Dengan demikian, berdasarkan perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan variabel sistem

perpajakan (X1) menjelaskan perubahan (kontribusi) terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (Y) adalah sebesar 2,46%

Berdasarkan hasil uji korelasi sebagaimana disajikan pada tabel 5 diperoleh nilai *Zero Order Correlation* variabel diskriminasi (X2) sebesar 0,444. Selanjutnya dilakukan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 KD &= r^2 \times 100\% \\
 &= 0,444^2 \times 100\% \\
 &= 19,71\%
 \end{aligned}$$

Dengan demikian, berdasarkan perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan variabel diskriminasi (X2) menjelaskan perubahan (kontribusi) terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (Y) adalah sebesar 19,71%

Berdasarkan hasil uji korelasi sebagaimana disajikan pada tabel 5 diperoleh nilai *Zero Order Correlation* variabel teknologi dan informasi perpajakan (X3) sebesar 0,132. Selanjutnya dilakukan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 KD &= r^2 \times 100\% \\
 &= 0,132^2 \times 100\% \\
 &= 1,74\%
 \end{aligned}$$

Dengan demikian, berdasarkan perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa secara parsial kemampuan variabel teknologi dan informasi perpajakan (X3) menjelaskan perubahan (kontribusi) terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (Y) adalah sebesar 1,74%

### Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji Kelayakan Model (Uji F) ini dilakukan untuk melihat apakah model yang dianalisis memiliki tingkat kelayakan model yang tinggi yaitu variabel-variabel yang digunakan model mampu untuk menjelaskan fenomena yang diteliti, dengan kaidah sebagai berikut: (a)  $F_{hitung} \geq F_{tabel}$  maka hipotesis anova ini dapat dikatakan bahwa semua variabel independen layak untuk menjelaskan variabel dependen yang dianalisis, (b)  $F_{hitung} \leq F_{tabel}$  maka hipotesis anova ini dapat dikatakan bahwa semua variabel independen tidak layak untuk menjelaskan variabel dependen yang dianalisis.

**Tabel 6**  
**Hasil Uji Kelayakan Model**

Model	F	Sig.
1 Regression	10,334	,000 <sup>b</sup>
Residual		
Total		

Hasil uji F dapat diketahui bahwa besarnya nilai  $F_{hitung}$  sebesar 10,334 dengan nilai probabilitas  $0,000 < 0,05$  artinya model yang dipilih yaitu Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi dan Informasi Perpajakan sudah layak untuk memprediksi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak.

### Hasil Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial digunakan untuk menguji hipotesis antara sistem perpajakan, diskriminasi, teknologi dan informasi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak secara individual. Uji parsial pada

dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen.

**Tabel 7**  
**Hasil Uji Parsial (Uji t)**

Model	T	Sig.
(Constant)	4,158	,000
Sistem Perpajakan	-1,408	,162
1 Diskriminasi	5,177	,000
Teknologi dan Informasi Perpajakan	,247	,806

Dari tabel 7 di atas, dapat dilihat bahwa sistem perpajakan (X1) memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar -1,408 dan  $t_{tabel}$  sebesar 1,658 dengan tingkat signifikansi 5% maka  $t_{hitung}$  sebesar  $-1,408 < t_{tabel}$  sebesar 1,658 dan nilai signifikasinya 0,162  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Hal ini berarti sistem perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak, dengan demikian hipotesis kesatu ditolak kebenarannya.

Dari tabel 7 di atas, dapat dilihat bahwa diskriminasi (X2) memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar 5,177 dan  $t_{tabel}$  sebesar 1,658 dengan tingkat signifikansi 5% maka  $t_{hitung}$  sebesar  $5,177 < t_{tabel}$  sebesar 1,658 dan nilai signifikasinya 0,000  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Hal ini berarti diskriminasi berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak, dengan demikian hipotesis kedua diterima kebenarannya.

Dari tabel 7 di atas, dapat dilihat bahwa teknologi dan

informasi perpajakan (X3) memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar 0,247 dan  $t_{tabel}$  sebesar 1,658 dengan tingkat signifikansi 5% maka  $t_{hitung}$  sebesar  $0,247 < t_{tabel}$  sebesar 1,658 dan nilai signifikasinya  $0,808 > 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Hal ini berarti teknologi dan informasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak, dengan demikian hipotesis ketiga ditolak kebenarannya.

### **Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak**

Hasil pengujian sistem perpajakan menunjukkan bahwa diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar -1,408  $< t_{tabel}$  sebesar 1,658 dan nilai signifikasinya  $0,162 > 0,005$  artinya  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Suminarsasi & Supriyadi (2011), Sariani, dkk (2016), dan Renadya (2018) yang menyatakan bahwa sistem perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Menurut Siahaan (2010), semakin baik mudah dan terkendali prosedur sistem perpajakan yang diterapkan, maka tindak penggelapan pajak dianggap suatu yang tidak etis bahkan mampu meminimalisir perilaku tindak

penggelapan pajak. Pengelolaan uang pajak yang dapat dipertanggungjawabkan, petugas pajak yang kompeten dan tidak korupsi, dan juga prosedur perpajakan yang tidak berbelit-belit akan membuat wajib pajak enggan untuk menggelapkan pajak. Akan tetapi, apabila pengelolaan uang pajak tidak jelas, petugas pajak yang korupsi, maka wajib pajak enggan untuk melaporkan kewajibannya dengan jujur, mereka akan cenderung untuk menggelapkan pajak. Dalam penelitian ini sistem perpajakan apapun tidak menutup kemungkinan adanya penggelapan pajak (*tax evasion*).

Dengan melihat hasil kuesioner yang ada, peneliti dapat menyimpulkan bahwa adanya ketidak yakinan dari wajib pajak orang pribadi di Universitas Majalengka perihal transparansi uang pajak yang terkumpul apakah sudah dikelola dengan bijaksana atau belum, karena banyaknya berita negatif baik dari pengelolaan bahkan hingga adanya pajak yang di gelapkan (*tax evasion*) membuat wajib pajak enggan untuk menyetorkan uangnya.

Pendapat dari responden mengenai tarif pajak dan struktur tarif yang diberlakukan di Indonesia sebenarnya sudah memenuhi dengan tingkat penghasilan wajib pajak di Indonesia, melainkan responden menyatakan bahwa yang membuat enggan untuk menyetorkan uang pajak mereka adalah adanya pajak yang di gelapkan dan kurangnya pemahaman mengenai distribusi

uang pajak yang sudah mereka setorkan ke kas negara.

Mengenai pendistribusian dana yang bersumber dari pajak responden masih merasa ragu uang pajak yang terkumpul sudah dikelola dengan bijaksana, para responden menyatakan bahwa dana yang bersumber dari pajak harusnya digunakan untuk membangun fasilitas umum yang bersifat penting.

Prosedur sistem perpajakan yang ada memberikan kemudahan untuk wajib pajak dalam menyetorkan perpajakannya, wajib pajak orang pribadi yang terdapat di lingkungan universitas majalengka menyatakan bahwa sistem tersebut memudahkan mereka dalam melaksanakan kepatuhan pajak (*tax compliance*), dan Direktorat Jenderal Pajak sudah memberikan sosialisasi yang baik untuk kemudahan akses penyetoran pajaknya, akan tetapi terkait tingkat kepercayaan wajib pajak orang pribadi yang ada di Universitas Majalengka yang masih harus diperbaiki.

### **Pengaruh Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak**

Hasil pengujian diskriminasi menunjukkan bahwa diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar 5,177 >  $t_{tabel}$  sebesar 1,658 dan nilai signifikasinya  $0,000 < 0,005$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa diskriminasi berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian

sebelumnya yang dilakukan oleh Charles (2015), Harmi (2017), dan Anggayasti & Padnyawati (2020) yang menyatakan bahwa diskriminasi berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Menurut Charles (2015), kondisi eksternal yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak yaitu peraturan perpajakan yang tidak adil, dalam artian peraturan tersebut menguntungkan pihak-pihak tertentu saja, ataupun diskriminasi dari segi perlakuan terhadap seluruh wajib pajak. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat diskriminasi dalam perpajakan maka perilaku wajib pajak dalam melakukan penggelapan pajak cenderung dianggap sebagai perilaku yang etis atau wajar dilakukan. Sebaliknya semakin rendah tingkat diskriminasi dalam perpajakan maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang tidak etis.

Dengan melihat hasil kuesioner yang ada, peneliti dapat menyimpulkan bahwa adanya keyakinan dari wajib pajak orang pribadi di Universitas Majalengka bahwa penegakan hukum perpajakan di Indonesia sudah adil karena tidak adanya diskriminasi kepada setiap wajib pajak.

Pendapat dari responden mengenai pendiskriminasian atas ras, kebudayaan, agama dan keanggotaan kelas-kelas sosial, responden menyatakan penggelapan pajak merupakan tindakan yang benar jika pemerintah melakukan pendiskriminasian atas agama, ras

dan kebudayaan saya, tindakan penggelapan pajak dilakukan jika wajib pajak merasa terdapat pendiskriminasian penegakan hukum perpajakan. Wajib pajak orang pribadi di Universitas menganggap penggelapan pajak adalah hal yang etis untuk dilakukan dan cenderung masih dengan sadar melakukan penggelapan pajak karena masih banyak pihak pengelola pajak yang melakukan diskriminasi sehingga membentuk pola pikir wajib pajak yang buruk terhadap pengelola pajak.

#### **Pengaruh Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak**

Hasil pengujian teknologi dan informasi perpajakan menunjukkan diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $0,247 < t_{tabel}$  sebesar  $1,658$  dan nilai signifikasinya  $0,808 > 0,005$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa teknologi dan informasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Yossi & Bestari (2014) dan Renadya (2018) yang menyatakan bahwa teknologi dan informasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Menurut Permatasari (2013), yang menunjukkan bahwa teknologi dan informasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak

mengenai penggelapan pajak. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya wajib pajak yang menggunakan fasilitas-fasilitas perpajakan secara manual, jarang membuka website ditjen pajak, dan belum memaksimalkan kemudahan yang ditawarkan oleh ditjen pajak kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Dengan melihat hasil kuesioner yang ada, peneliti dapat menyimpulkan bahwa masih banyaknya wajib pajak orang pribadi di Universitas Majalengka yang menggunakan fasilitas-fasilitas perpajakan secara manual, dan jarang membuka website ditjen pajak untuk melihat akses informasi perpajakan.

Pendapat dari responden mengenai ketersediaan teknologi yang berkaitan dengan perpajakan, pada era digitalisasi saat ini sudah semakin banyak tersedia teknologi dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan yang telah disediakan pihak KPP, pelaporan pajak melalui *e-SPT* dan *e-filling* sangat efektif, akan tetapi permasalahannya bukan dari digitalisasi teknologi melainkan jarang nya wajib pajak orang pribadi di Universitas Majalengka membuka website ditjen pajak, dan belum memaksimalkan kemudahan yang ditawarkan oleh ditjen pajak kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Memadainya teknologi yang berkaitan dengan perpajakan, sesuai dengan pendapat responden yang ada teknologi dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan sangat memadai dan sesuai dengan kebutuhan wajib pajak orang

pribadi di Universitas Majalengka, salah satu contohnya yaitu pendaftaran NPWP yang dapat dilakukan melalui *e-registration* dari website pajak.

Akses informasi perpajakan yang mudah, dengan adanya digitalisasi teknologi akses informasi perpajakan mudah dipahami oleh wajib pajak orang pribadi di Universitas Majalengka, bahkan peraturan pajak terbaru dapat *diupdate* melalui internet dengan mudah dan cepat.

Pemanfaatan fasilitas teknologi informasi perpajakan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh wajib pajak orang pribadi di Universitas Majalengka dengan harus memiliki dan mengetahui teknologi dan informasi perpajakan agar bisa memenuhi kewajiban perpajakan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Artinya semakin tinggi atau rendahnya sistem perpajakan yang ada tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.
2. Diskriminasi berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Artinya semakin tinggi tingkat diskriminasi dalam perpajakan maka akan semakin meningkatkan penggelapan pajak.

3. Teknologi dan informasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Artinya semakin tinggi atau rendahnya teknologi dan informasi perpajakan tidak mempengaruhi penggelapan pajak.

### Saran

Penulis mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Praktisi
  - a. Meskipun Sistem Perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*) tidak berpengaruh, bukan berarti sistem perpajakan yang ada di ditjen pajak buruk, melainkan adanya ketidakpercayaan dari wajib pajak mengenai pengelolaan uang yang sudah di terima oleh ditjen pajak, maka dari itu peneliti memberikan saran agar ditjen pajak lebih akuntabel dalam melaporkan uang yang dikelola oleh ditjen pajak dengan cara mempublikasikan laporan realisasi pengelolaan uang yang sudah di terima di dalam websitenya.
  - b. Teknologi dan Informasi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*), bukan berarti kurangnya andil dari instansi terkait dalam pemberian edukasi terhadap

wajib pajak nya, melainkan banyak juga wajib pajak yang tidak bisa menerima akan adanya perubahan dibidang teknologi yang sangat pesat, hendaknya instansi terkait memberikan edukasi sejak dini agar *awareness* persepsi wajib pajak mengenai pajak sudah tertanam sejak dini dengan mengadakan kegiatan edukasi ke sekolah walaupun responden tersebut belum menjadi wajib pajak.

## 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Mengingat terdapat pengaruh variable lain diluar variable penelitian terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak, maka disarankan pada peneliti selanjutnya untuk meneliti pengaruh variable lain diluar variable penelitian yang dapat mempengaruhi tingkat persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*), contohnya pengetahuan perpajakan, tariff pajak, dll.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggayasti dan Padnyawati. 2020. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Wajib Pajak Badan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Hita Akuntansi dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia*. Edisi Oktober 2020 : 731-761.
- Ardhyaksa, Theo dan Kiswanto. 2014. Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Tax Evasion. *Accounting Analysis Jurnal 3 (4) (2014)*.
- Auliya. 2015. Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan dan Kepercayaan pada Otoritas Pemerintah Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jom FEKON Vol.2 No.2 Oktober 2015*.
- Charles. 2015. Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jom FEKON Vol. 2 No. 2 Oktober 2015*.
- Danandjaja, James. 2003. Diskriminasi Terhadap Minoritas Masih Merupakan Masalah Aktual di Indonesia Sehingga Perlu Ditanggulangi Segera. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Elisabeth, I. S. 2018. Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi dan Manajemen Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta.

- Harmi. 2017. Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kepatuhan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Kota Pekanbaru). *JOM Fekon*, Vol.4 No.1 (Februari) 2017.
- Izza, Nur Ika Alfi. 2008. Etika Penggelapan Pajak Perspektif Agama: Sebuah Studi Interpretatif. *Simposium Nasional Akuntansi XII*. Palembang. Volume 12.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi.
- Marlina. 2018. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak. *Jurnal Pundi*. Volume 2, Nomor 2: 151-168.
- Masri, Indah dan Dwi Martani. 2012. *Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Cost Of Debt*. PPK 20, Tesis Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Paramita dan Budiasih. 2016. Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan, Dan Teknologi Perpajakan Pada Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 17. 2. November (2016): 1030-1056.
- Permatasari, Ingrid dan Herry Laksito. 2013. Minimalisasi Tax Evasion Melalui Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, dan Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Pekanbaru Sanepelan. *Jurnal*. Semarang: Undip.
- Rahman, Irma Suryani. 2013. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (UIN).
- Riza, Mursalim dan Hamzah. 2019. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Ilmu Ekonomi* Volume. 2 No. 3 (2019); Juli.
- Renadya. 2018. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax

- Evasion). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Sariani, Wahyuni, Sulindawati. 2016. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Dan Biaya Kepatuhan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *e-journal SI AK Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol: 6 No: 3.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2010. *Hukum Pajak Elementer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2019. *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suminarsasi dan Supriyadi. 2011. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Tesis*. Universitas Gadjah Mada.
- Tirza. 2019. Pengaruh Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Terdeteksi Kecurangan dan Ketepatan Pengalokasian Pajak Terhadap Tax Evasion. *Jurnal Sosoq* Volume 7 Nomor 1 Februari 2019.
- Yossi, Bestari. 2014. Pengaruh Self Assessment System, Keadilan, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Dan Ketidakpercayaan Kepada Pihak Fiskus Terhadap Tindakan Tax Evasion. *Accounting Analysis Journal*. AAJ (4) (2014).